



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan..../2

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II.../4

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugasnya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri atas:
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan Jalan dan Terminal; dan
 3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - d. Bidang Pelayaran, yang terdiri atas:
 1. Seksi Pelayaran dan Kepelabuhanan;
 2. Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran; dan
 3. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.
 - e. Bidang Penerbangan/Bandar Udara, yang terdiri atas :
 1. Perencanaan dan Pengembangan Penerbangan/Bandar Udara;
 2. Seksi Pengoperasian Penerbangan/Bandar Udara; dan
 3. Seksi Fasilitas dan Layanan Penerbangan/Bandar Udara.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan.../6

- a. penyusunan program kerja sekretariat;
- b. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- c. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
- d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- e. penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas; pelaksanaan dan pengoordinasian penilaian reformasi birokrasi;
- f. pengelolaan keuangan Dinas;
- g. pengelolaan situs web Dinas;
- h. memberdayakan SDM OAP sebagai tenaga teknis dan/atau profesional perhubungan di semua moda transportasi sesuai dengan kompetensi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
 - c. pengelolaan barang dan jasa Dinas;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - f. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat serta Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas;
 - c. melaksanakan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan Dinas;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan bahan

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - g. melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perhubungan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - k. penatausahaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - l. penyusunan pelaporan keuangan Dinas;
 - m. pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 11

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan dan terminal, dan pepaduan moda dan pengembangan;
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan dan terminal, dan pepaduan moda dan pengembangan;
 - b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan dan terminal, dan pepaduan moda dan pengembangan;
 - c. memberdayakan SDM OAP sebagai tenaga teknis dan/atau profesional perhubungan di semua moda transportasi sesuai dengan kompetensi; dan
 - b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang:

1. pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan,
2. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi,
3. penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan
4. penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

Pasal 13

Seksi Angkutan Jalan dan Terminal bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang:

- a. pengelolaan terminal tipe B,
- b. rencana umum jaringan trayek antarkota dalam provinsi,
- c. perizinan angkutan orang dalam trayek di jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek,
- d. fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek antarkota antarprovinsi,
- e. penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kota/ kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi,
- f. perizinan angkutan orang angkutan antar jemput antarkota dalam provinsi,
- g. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi,
- h. teknologi informasi angkutan jalan, serta
- i. fasilitasi perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya.

Pasal 14

Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang:

- a. audit dan inspeksi keselamatan lain lintas jalan di jalan provinsi,
- b. laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana,
- c. fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,
- d. fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lain lintas dan angkutan jalan,
- e. keselamatan perusahaan angkutan umum, dan
- f. fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Ketujuh Bidang Pelayaran

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayaran mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dari jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. memberdayakan SDM OAP sebagai tenaga teknis dan/atau profesional perhubungan di semua moda transportasi sesuai dengan kompetensi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Pelayaran dan Kepelabuhanan bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang:

- a. pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan pengumpan regional,
- b. perizinan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional,
- c. pembangunan dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional,
- d. perizinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional,
- e. perizinan usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional,
- f. perizinan pengoperasian pelabuhan dan perizinan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional, serta
- g. perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/ DLKp pelabuhan pengumpan regional.

Pasal 17

Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang:

1. perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi; serta
2. mengelola perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan,
3. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.

Pasal 18

Seksi Angkutan Rakyat, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang:

1. perizinan usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi,
2. pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional,

3. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi,
4. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi, serta
5. tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/ kota dalam daerah provinsi.

Bagian Kedelapan
Bidang Perhubungan Udara

Pasal 19

- (1) Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan keselamatan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan udara.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perhubungan Udara mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kebandarudaraan, angkutan udara, dan keselamatan penerbangan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kebandarudaraan, angkutan udara, dan keselamatan penerbangan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kebandarudaraan, angkutan udara, dan keselamatan penerbangan;
 - d. memberdayakan SDM OAP sebagai tenaga teknis dan/atau profesional perhubungan di semua moda transportasi sesuai dengan kompetensi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Perencanaan dan Pengembangan Penerbangan/Bandar Udara bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang:

- a. perencanaan, pembangunan, penetapan, dan penataan penggunaan tanah di sekitar bandar udara dengan menggunakan kawasan kebisingan di bandar udara dan sekitarnya sebagai dasar acuan;
- b. penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara;

- c. pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum,
- d. pembangunan bandar udara umum di Papua, dengan memprioritaskan daerah terisolasi, terpencil, dan terluar;
- e. pembangunan bandar udara khusus dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, dan
- f. pengembangan bandar udara di sisi darat, khususnya untuk melayani masyarakat atau warga masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar.

Pasal 21

Seksi Pengoperasian Penerbangan/Bandar Udara bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang:

- a. penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial dengan membentuk unit penyelenggara bandar udara,
- b. pengendalian daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara,
- c. penjaminan tersedianya lahan, prasarana angkutan udara, keselamatan dan keamanan penerbangan serta kompensasi lainnya dalam penyelenggaraan angkutan udara perintis,
- d. penjaminan ketersediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara,
- e. membantu dan memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan, dan
- f. pemberdayaan SDM OAP sebagai tenaga teknis dan/atau profesional perhubungan di semua moda transportasi sesuai dengan kompetensi.

Pasal 22

Seksi Fasilitas dan Layanan Penerbangan/Bandar Udara bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang:

- a. dukungan penerbangan yang diselenggarakan oleh operator non-pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil,
- b. pengusulan rute penerbangan baru ke dan dari daerah di wilayah provinsi,
- c. penetapan besaran tarif jasa kebandarudaraan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara bandar udara pemerintah daerah, dan
- d. membangun infrastruktur perhubungan yang terintegrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pada bidangnya masing-masing pada Dinas Perhubungan.

(2) Kelompok..../12

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 24

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas.

Pasal 26

Pejabat lainnya di lingkungan dinas, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala tepat pada waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat dinas secara berkala.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan, Kepala Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022

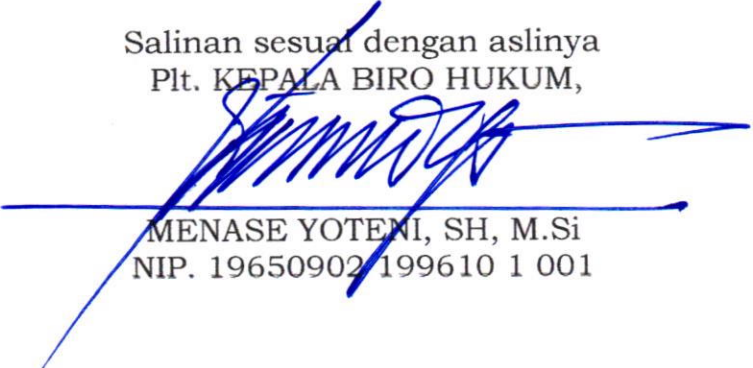
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
CAP/TTD
VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO

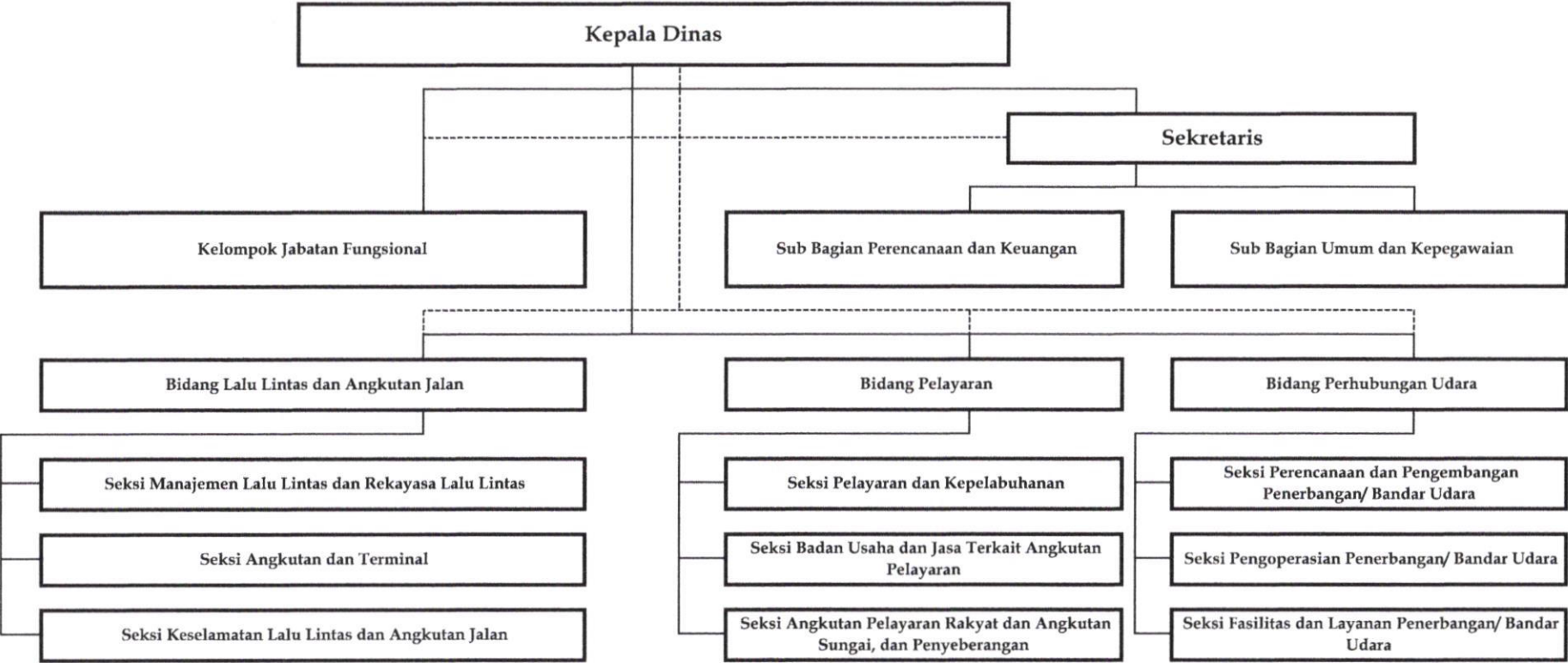
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902/199610 1 001

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA TENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

MENASE YOTEM, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001